



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jl.Kalimantan Nomor 51 Telp. (0282) 542797 Fax. (0282) 540579

CILACAP

Kode Pos 53224

Dasar Keputusan Bupati Cilacap Nomor : 421.1/ *7356* /05/14 Tanggal, 13 November 2014
diberikan :

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

BENTUK PROGRAM KELOMPOK BERMAIN

Nomor Registrasi : 03.01.05.043.PP1.V. PAUD.2010

Kepada :

Lembaga/Yayasan/Organisasi/

Penyelenggaraan PAUD

Nama PAUD

Alamat

Tanggal Berdiri

Ketua Pengelola

: Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Kroya

: SURYA MELATI

: Jl.Diponegoro No.37 RT.04 RW.04 Desa Buntu Kecamatan Kroya

: 13 Juli 2007

: MOHAMAD ALI SODIKIN

Berlaku terhitung tanggal 13 November 2014 sampai dengan tanggal 13 November 2017

Cilacap, 13 November 2014

a.n. DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH



KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN CILACAP

Drs. SUBIHARTO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19610102 198503 1 015



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Website : <http://2pdkcilacap.co.nr> E-mail pdklp@yahoo.co.id
Jl. Kalimantan No. 51 Telp (0282) 542797 Fax (0282) 540579

CILACAP

Kode Pos 53224

KEPUTUSAN BUPATI CILACAP

NOMOR : 421.1 / 7356 / 05/14/TAHUN 2014

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
BENTUK PROGRAM KELOMPOK BERMAIN

BUPATI CILACAP,

- Menimbang** : a. Bahwa Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Kroya selaku Pendiri / Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) SURYA MELATI Jenis Program Kelompok Bermain, telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang mampu untuk melanjutkan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut diatas perlu diberikan Perpanjangan Ijin Pendirian / Penyelenggaraan PAUD .
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496)
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2012 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI)

7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap; (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 13; (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 52)

Memperhatikan : Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal, dan Informal Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2013.

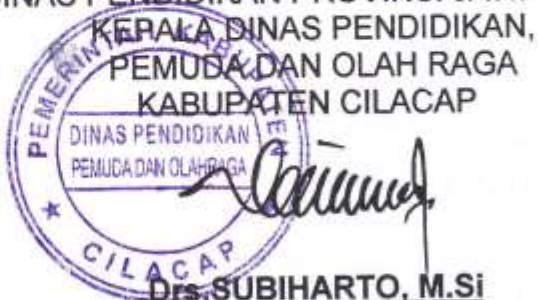
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberi Perpanjangan Ijin Pendirian/Penyelenggaraan PAUD Jenis Program Kelompok Bermain kepada :
Yayasan / Pengurus / Lembaga Penyelenggara :
Nama : Pimpinan Cabang Muhammadiyah
Alamat : Komplek PKU Muhammadiyah Kecamatan Kroya
Untuk mendirikan/menyelenggarakan PAUD Jenis Program Kelompok Bermain
Nama Lembaga : PAUD SURYA MELATI
Alamat : Jl.Diponegoro No.37 RT.04 RW.04 Desa Buntu Kecamatan Kroya
Ketua Pengelola : MOHAMAD ALI SODIKIN
Terhitung mulai tanggal 13 November 2014 dan berakhir pada tanggal, 13 November 2017, Selanjutnya yang bersangkutan diharuskan memperbaharui Ijin kembali.
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini, Surat Keputusan ini akan dicabut.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CILACAP
PADA TANGGAL : 13 November 2014

a.n. DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TENGAH



Drs. SUBIHARTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610102 198503 1 015